



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



STRATEGI DAN MOTIVASI UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PAJAK MASYARAKAT DI DKI JAKARTA

STRATEGY AND MOTIVATION TO IMPROVE MOTOR VEHICLE TAX COMPLIANCE OF THE COMMUNITY IN DKI JAKARTA

Ferawati Ferawati¹, Febriani Cristina Sustanti Magdalena^{2*}

¹Program Studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta

*Email: febriani.magdalena@ukrida.ac.id

Keywords

Tax Paying Compliance, Tax Whitening program, Transfer of title fee exemption, E-samsat system, Motivation

Article informations

Received:

2024-01-04

Accepted:

2024-11-19

Available Online:

2024-11-30

Abstract

Motor vehicle tax is one of the sources of income for local governments. This research aims to determine the effect of motor vehicle tax waiver policy, Transfer of Title Fee Exemption, E-Samsat System, and Motivation on vehicle tax payer compliance in DKI Jakarta. A quantitative methodological framework was adopted, involving the administration of questionnaires to a sample of 146 vehicle proprietors. The data was subjected to multiple linear regression analysis for comprehensive evaluation. The findings indicate that the motor vehicle tax waiver policy, Transfer of Title Fee Exemption, and motivational factors exert a positive influence on the compliance of vehicle taxpayers. Nevertheless, while the Transfer of Title Fee Exemption demonstrates a positive yet statistically insignificant effect, the E-Samsat System exhibits an insignificant impact on the compliance of vehicle taxpayers. This research contributes mainly to the government in making policies to increase tax revenue.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi keuangan wajib yang dikenakan pada individu atau entitas, ditandai dengan sifat koersif mereka sebagaimana digambarkan oleh undang-undang hukum, kepada negara. Kontribusi pajak ini tidak menghasilkan balasan langsung dan dialokasikan untuk kemajuan tujuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki 4 fungsi dan 2 fungsi utama yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi mengatur (*Regulerend*) fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran (*budgetair*) fungsi ini untuk pengeluaran pengeluaran seperti pembangunan fasilitas umum dan belanja negara. Menyadari pentingnya perpajakan dalam mendorong pembangunan dan mempromosikan kesejahteraan kolektif, diperlukan keterlibatan masyarakat yang terlibat dalam kapasitas mereka sebagai pembayar pajak. Partisipasi aktif wajib pajak memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan penerimaan pajak pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan fiskal tersebut, kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab fiskal mereka sangat penting. Menurut Dahrani et al. (2021) Wajib pajak dianggap patuh jika melaksanakan semua kewajibannya tepat waktu. Kepatuhan ini dapat dilihat dari keteraturan



dalam pelaporan dan pembayaran pajak, seperti pajak kendaraan bermotor.

Menurut jasaraharja.co.id (2023) mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraan bermotornya. Data Masyarakat yang patuh sampai dengan Desember 2022 sebesar 56,24% yang membayar pajak kendaraan bermotor dan sekitar 43,76% masyarakat belum mendaftarkan dan membayar kendaraan bermotornya.

Tabel 1

Data Penerimaan PKB Samsat Kota Jakarta Pusat

Tahun	Bulan	Penerimaan (Rp)
2022	Januari	105.167.024.417
2023	Januari	98.041.661.150

Sumber: bprd.jakarta.go.id, 2023

Jika dilihat dari Tabel 1, penerimaan pajak mengalami penurunan tahun 2022 dan 2023. Dengan penurunan ini pemerintah diharapkan harus terus berupaya agar semua wajib pajak untuk mendaftarkan kendaraan bermotor dan membayar pajak. Pemerintah perlu melakukan berbagai cara untuk menangani masalah ini.

Salah satu strategi pemerintah adalah Program Pemutihan kendaraan bermotor yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan fiskal pemilik kendaraan bermotor. Program ini adalah program penghapusan denda pajak yang menunggak pembayarannya, sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan dan membantu menyadarkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan kendaraan bermotornya. Budiarti & Fadhilah (2022) dapat membuktikan program tersebut memberikan kemudahan dengan menghapuskan denda atas pajak yang belum dibayar, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak yang terutang tanpa merasa terbebani. Studi juga menunjukkan bahwa beberapa negara mengalami keberhasilan pada penerapan pemutihan pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satunya Indonesia, tetapi adanya kebutuhan untuk melihat lebih mendalam perubahan perilaku wajib pajak terkait dengan pemutihan pajak ini (Juanda et al., 2022), karena masih ada hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Annisa & Imam, (2022) yakni program pemutihan pajak kendaran bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Wajib pajak akan beranggapan bahwa dapat terus menunggak pajaknya secara terus menerus dan nantinya akan diberikan keringanan. sehingga diharapkan program ini diharapkan tidak dilaksanakan berulang kali. Riasning et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa jika wajib pajak tidak mengetahui adanya pemutihan pajak berulang, maka wajib pajak akan menjadi lebih patuh. Penelitian ini akan melihat keefektifan program tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pajak pemilik kendaraan bermotor.

Strategi pemerintah lainnya adalah adanya Pembebasan bea balik nama (BBNKB) dan tersediannya aplikasi E-samsat. Pembebasan bea balik nama (BBNKB) merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor karena proses jual beli, warisan, tukar menukar, dan hibah dengan program pembebasan bea balik nama ini diharapkan agar membantu wajib pajak untuk melakukan bea balik nama secara gratis. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2022) pembebasan bea balik nama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan wajib pajak kesulitan dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotor luar kota sehingga dapat menimbulkan biaya yang besar dalam mengurusnya, dengan adanya pembebasan ini meringankan dalam melakukan bea balik nama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kabbani (2021) pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di karena faktor penghambat antrian yang terlalu



lama dan panjang sehingga membuat para wajib pajak menjadi kurang berminat.

Aplikasi E-Samsat merupakan sistem samsat secara elektronik yang dapat di akses dimana saja dengan menggunakan media digital seperti *handphone*. E-Samsat ini telah digunakan dan di *download* oleh 500.000 orang di *Playstore*. E-Samsat disediakan oleh pemerintah guna mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan pada bank yang ditunjuk. Dengan adanya sistem elektronik Samsat ini, berguna untuk wajib pajak agar tidak perlu mengantri dan datang ke Samsat terdekat. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2022) dan Wibowo et al. (2023), Sistem E-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem E-samsat ini dapat memberikan mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor karena dapat membayar pajak secara *online* dan dapat dengan mudah untuk mengecek biaya pajak terutang tanpa harus mengantri. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hartanti et al., (2020), Sistem E-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan masih banyak angka masyarakat yang belum mengerti teknologi sehingga sulit untuk menggunakan aplikasi ini.

Motivasi merupakan suatu keinginan yang timbul untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain yang akan mendorong orang untuk membayar tanggung jawab pajak (Prastyatini & Nabela, 2023). Motivasi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan faktor psikologis wajib pajak tersebut (Onu et al., 2019). Kepercayaan kepada baiknya pengelolaan dana penerimaan pajak oleh pemerintah, lingkungan yang sekeliling yang patuh pada pajak, yang tentunya didorong oleh pemikiran wajib pajak tersebut yang dapat membuat wajib pajak termotivasi untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Safitri & Afiqoh, (2023) mengungkapkan motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena motivasi bertindak sebagai pendorong bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Ginting et al., (2017) mengungkapkan motivasi tidak mempengaruhi minat pemilik kendaraan untuk membayar pajak, karena diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak.

Diinformasikan oleh penjelasan dan varians yang disajikan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk memastikan apakah strategi yang diberlakukan oleh pemerintah, yang mencakup inisiatif pemutihan pajak, pengecualian dari kewajiban pengembalian nama, penerapan aplikasi e-samsat, dan peningkatan motivasi wajib pajak, dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berfungsi sebagai referensi penting untuk perumusan kebijakan pemerintah atau kerangka kerja strategis yang bercita-cita untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban fiskal mereka, karena penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor motivasi yang menghasut wajib pajak untuk mengambil peran aktif dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemutihan Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini mengacu pada teori atribusi. Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Haider pada tahun 1958. Teori ini merupakan teori yang menyajikan *framework* memberikan sebuah tujuan. Menurut Riki Handayani Riris Sitorus, (2018), teori atribusi pada dasarnya individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu timbulkan secara internal dan eksternal. Pada pemutihan kendaraan bermotor berkaitan dengan faktor eksternal yang bersumber dari luar. Karena adanya program pemerintah untuk membantu meringankan tanggung jawab bagi masyarakat yang telat dalam membayar pajak. Melalui program pemutihan pajak yang diterbitkan

pemerintah ini akan mendorong diri wajib pajak tersebut untuk patuh terhadap perpajakan.

Pemutihan kendaraan bermotor sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya program ini membuat wajib pajak tidak terbebani dengan sanksi pajak yang telah menumpuk sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Program ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 74 Nomor 22 tahun 2009 yang masih berlaku sampai saat ini. UU ini mengatur tentang penghapusan registrasi kendaraan bermotor. Tentu ini dengan diadakan program ini sangat membantu para wajib pajak sehingga wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan program ini dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto & Rahayu, (2022) program pemutihan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena fakta bahwa wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam mengirimkan pajak kendaraan bermotornya akan, setelah penerapan insentif pajak ini, termotivasi untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak yang belum dibayar. Tujuan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berfungsi sebagai indikator kepatuhan wajib pajak terkait pengiriman pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Ichlas et al., (2022), program pemutihan pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan menurut penelitian ini adanya program ini membuat sanksi yang memberatkan wajib pajak ini di hapuskan sehingga wajib pajak hanya melakukan pembayaran untuk pajak terutang yang baru. selanjutnya Ningsih, (2022) mengungkapkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena beban yang memberatkan wajib pajak ini dihilangkan sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak yang baru terutang.

Berdasarkan penjelasan beserta penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pembebasan bea balik nama merupakan suatu program yang di gunakan untuk membantu wajib pajak, wajib pajak yang ingin mengurus surat menyurat kendaraan yang diluar kota ataupun kendaraan yang telah dibeli dari pemilik sebelumnya tetapi nama masih tercantum nama pemilik lama maka untuk mengganti nama itu di butuhkan tambahan biaya yang cukup mahal sehingga dengan adanya program ini membuat wajib pajak lebih mudah untuk mengurus surat itu dan tidak akan dikenakan biaya. Menurut Fitri (2021), teori atribusi, pembebasan bea balik nama berkaitan dengan faktor eksternal, dimana faktor yang timbul dari luar diri individu yang terdapat dalam teori atribusi. Karena adanya kebijakan pemerintah yaitu pembebasan bea balik nama yang bertujuan untuk masyarakat yang ingin melakukan bea balik nama kendaraan bermotor secara gratis sehingga di diharapkan dengan adanya kebijakan ini membuat para wajib pajak bisa lebih meningkatkan kepatuhan mereka.

Menurut Saputra et al. (2022), program pembebasan bea balik nama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan pengurangan beban pengeluaran tersebut, wajib pajak menjadi lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Ammy (2023) Menunjukkan bahwa program ini dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak serta mempermudah proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor ketika terjadi perubahan pemilik, karena program ini menghapuskan denda administrasi pada saat pengembalian sertifikat kendaraan bermotor. Widya Sasana et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat, karena dengan adanya pembebasan



biaya pengalihan kepemilikan, wajib pajak akan lebih terdorong untuk segera membayar pajak terkait pengalihan kepemilikan tanpa terbebani oleh biaya administrasi. Berdasarkan penjelasan beserta penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H₂: Program pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penggunaan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-samsat merupakan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung serta membayar pajak secara online. Tentu saja E-samsat ini sangat membantu para wajib pajak yang dapat membayar pajak kendaraan bermotor mereka secara online dan tidak perlu mengantri dan dapat menghemat waktu wajib pajak. Dengan adanya e-samsat ini diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh di karenakan wajib pajak membayar pajak. Menurut teori atribusi, E-samsat berkaitan dengan faktor eksternal yang merupakan faktor yang timbul dari luar diri individu, E-samsat ini diciptakan untuk memberikan kemudahan sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih taat dalam membayar pajak (Laksmi P et al., 2022)

Penelitian yang dilakukan Maulana et al., (2022) penggunaan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat tidak harus mengisi form dan menunggu giliran untuk membayar pajak kendaraan mereka, pembayaran juga dapat dilakukan melalui perbankan seluler, mesin ATM, Perdagangan elektronik, atau perusahaan ritel yang telah membentuk aliansi. Beragam layanan yang ditawarkan oleh E-Samsat diantisipasi untuk mengurangi terulangnya pengiriman pajak ilegal, dan diperkirakan bahwa individu tidak akan lagi mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penggunaan e-samsat dianggap efektif dan efisien dalam memberikan kenyamanan kepada pemilik kendaraan bermotor yang wajib bayar pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Megayani & Noviyari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Novina Herawati & Hidayat, (2022) Menunjukkan bahwa tingkat ketaatan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat, karena e-samsat mempermudah proses pembayaran PKB secara online melalui media digital, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan oleh pembayar pajak.

Berdasarkan penjelasan beserta penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H₃: Penggunaan E-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi berkaitan dengan faktor internal dimana motivasi timbul dari dalam diri individu bukan dari luar. Motivasi untuk membayar pajak serta menjalankan kewajiban dalam membayar pajak itu berasal dari dalam individunya. Menurut Prasetyo, H., Herawati, N., & Auliyah, R. (2023) dengan tingginya motivasi dari wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan menjalankan kewajiban sebagai waib pajak.

Motivasi merupakan penentu penting kepatuhan wajib pajak. Jika setiap wajib pajak menunjukkan motivasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, mereka cenderung mematuhi tanggung jawab mereka; sebaliknya, kurangnya motivasi di antara wajib pajak dapat mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan. Meningkatkan motivasi wajib pajak dapat berasal dari kesadaran intrinsik individu atau dapat dipupuk melalui intervensi pemerintah, seperti penyebaran informasi oleh otoritas pajak mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan nasional, dilakukan melalui media sosial atau keterlibatan langsung. Selain itu, lingkungan sekitar dan pengaruh rekan-rekan juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk motivasi wajib pajak.

Afrilia, (2022) mengungkapkan bahwa Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan karena motivasi dalam diri wajib pajak sangat penting agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Orang yang memiliki motivasi terhadap perpajakan akan cenderung membayar pajaknya dengan tepat waktu. Putri, (2022) dan Indriyani & Simbolon, (2022) motivasi juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak motivasi yang terbentuk karena fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dilakukan pemerintah telah mampu membangun motivasi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan beserta penelitin terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penyelidikan kuantitatif yang melibatkan survei dengan metode yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Jakarta. Proses pengumpulan data dilakukan melalui *platform online* menggunakan Gform, serta *offline* melalui kertas fisik. Variabel yang diperiksa dalam penelitian ini dinilai menggunakan skala Likert yang mencakup spektrum tanggapan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, hingga sangat setuju. Variabel dependen untuk penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, dievaluasi melalui lima indikator berbeda. Variabel dependen dalam analisis ini terdiri dari (1) program pemutihan pajak yang dinilai melalui empat indikator, (2) pembebasan bea pembalikan nama yang dievaluasi menggunakan tiga indikator, (3) pemanfaatan e-samsat yang diukur dengan tiga indikator, dan (4) motivasi dinilai melalui lima indikator. Deskripsi komprehensif dari indikator disajikan pada Tabel 2, yang menggambarkan operasionalisasi variabel.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier ganda yang difasilitasi oleh perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*, khususnya versi 27. Kerangka metodologis yang digunakan untuk analisis data memerlukan pemeriksaan komprehensif karakteristik demografis responden yang berasal dari kuesioner yang didistribusikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta, digantikan oleh penilaian yang ketat terhadap validitas setiap indikator dalam kuesioner dan evaluasi keandalan variabel terkait. Setelah kesimpulan penilaian validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik dijalankan, diikuti oleh uji F untuk menentukan kesesuaian model dan uji T untuk menilai pengaruh variabel independen pada variabel dependen, mengikuti ambang signifikansi 5% dan 10%.

Tabel 2

Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Referensi
1.	Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib adalah Tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. wajib pajak ini dapat dikatakan patuh jika mengikuti atau melaksanakan kewajibnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan	a. Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan b. Tepat waktu dalam melapor serta membayar pajaknya. c. Memiliki pengetahuan dalam	Dahrani et al., (2021)



No	Variabel	Dimensi	Indikator	Referensi
			<p>membayar pajak</p> <p>d. Memenuhi segara persyaratan perpajakan.</p> <p>e. Kepatuhan terhadap sanksi yang telah di tetapkan</p>	
2.	Program Pemutihan Pajak	Pemutihan pajak merupakan suatu program yang digunakan pemerintah untuk menghapus sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah menahun, dengan adanya program ini akan meringankan wajib pajak dalam membayar pajak.	<p>a. Pemutihan pajak diberikan kepada wajib pajak yang sedang mengalami keseuliatn finansial sehingga tidak dapat melunasi hutang pajak.</p> <p>b. Pemutihan pajak di berikan dalam bentuk pembebasan denda dan adminitrasi.</p> <p>c. Pemutihan pajak dapat dilakukan setiap tahun.</p> <p>d. Adanya program pemutihan akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.</p>	(Yulianto & Rahayu, 2022)
3.	Pembebasan bea balik nama	Pembebasan bea balik nama merupakan program penghapusan mutase masuk luar daerah yang melakukan ganti nama pemilik kendaraan. Dengan adanya program ini membuat penggantian nama ini menjadi gratis.	<p>a. Pemahaman mengenai Langkah-langkah dalam melakukan balik nama</p> <p>b. Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan balik nama kendaraan</p>	Dzulfitriah & Saepulloh, (2022)

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Referensi
			c. Paham akan adminitrasi kendaraan bermotor	
4.	Penggunaan E-Samsat	E-Samsat merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghitung serta membayar pajak secara online. Dengan adanya aplikasi ini tentu akan mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak tanpa mendatangi dan mengantri ke SAMSAT.	a. Pelayanan menghitung dan membayar pajak yang efektif dan efesien. b. Aplikasi yang mudah digunakan untuk semua kalangan. c. Aplikasi yang praktis untuk digunakan.	(Maulana et al., 2022)
5.	Motivasi	Motivasi membayar pajak merupakan suatu keadaan dalam diri wajib pajak yang membuatnya dapat melakukan tindakan untuk melakukan kewajiban perpajakanya.	a. Keinginan untuk bersikap jujur b. Kesadaran untuk membayar pajak c. Hasrat untuk membayar pajak d. Dorongan aparat hukum e. Lingkungan kerja,teman atau kerabat	Firnanda, (2018)

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel pada penelitian ini terdiri dari 146 responden. Dalam hal distribusi gender, terdapat 63% responden Perempuan dengan total 92 responden dan sisanya sebesar 54 responden (37%) laki-laki. Menganalisis demografi usia, responden berusia <25 tahun terdiri dari 95 orang mewakili 65%, Usia 25-30 tahun adalah 26 orang mewakili 18%, Usia 30-40 tahun sebanyak 18 orang mewakili 12%, dan untuk Usia >40 tahun sebanyak 7 orang mewakili 5% dari keseluruhan responden. Ketika memeriksa tingkat pencapaian pendidikan, individu dengan pendidikan hingga SMP terdiri dari 4 peserta, mewakili 3%; SMA menyumbang 89 individu mewakili 61%; S1 berjumlah 50 individu mewakili 24%; S2 terdiri dari 2 individu atau 1%; dan akhirnya, individu dengan gelar doktor (S3) berjumlah 1 peserta mewakili 1%.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r hitung	r tabel	keterangan
Pemutihan Pajak (X ₁)	X1.1	0,417	0,162	Valid
	X1.2	0,501	0,162	Valid
	X1.3	0,537	0,162	Valid
	X1.4	0,383	0,162	Valid
	X1.5	0,290	0,162	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama (X ₂)	X2.1	0,575	0,162	Valid



Variabel	Butir	r hitung	r tabel	keterangan
Sistem E-Samsat (X ₃)	X2.2	0,679	0,162	Valid
	X2.3	0,558	0,162	Valid
	X2.4	0,638	0,162	Valid
	X2.5	0,450	0,162	Valid
	X3.1	0,662	0,162	Valid
Motivasi (X ₄)	X3.2	0,694	0,162	Valid
	X3.3	0,694	0,162	Valid
	X3.4	0,727	0,162	Valid
	X3.5	0,691	0,162	Valid
	X4.1	0,531	0,162	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X4.2	0,482	0,162	Valid
	X4.3	0,525	0,162	Valid
	X4.4	0,454	0,162	Valid
	X4.5	0,552	0,162	Valid
	Y1.1	0,523	0,162	Valid
	Y1.2	0,619	0,162	Valid
	Y1.3	0,678	0,162	Valid
	Y1.4	0,604	0,162	Valid
	Y1.5	0,571	0,162	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Pada Tabel 3, analisis komparatif tabel r dan hitungan r mengenai variabel pemutihan pajak, termasuk pembebasan bea pembalikan nama, sistem e-samsat, dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa jumlah r melebihi tabel r; dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid. Tabel 4 menyajikan temuan dari perhitungan *Cronbach's Alpha* menggunakan SPSS versi 27, yang mengarah pada kesimpulan bahwa semua variabel menunjukkan keandalan dan cocok untuk pengujian selanjutnya (Feirry, 2020). Penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik.

Tabel 4

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
1	Pemutihan pajak	0,669	Reliabel
2	Pembebasan Bea Balik Nama	0,798	Reliabel
3	Sistem E-Samsat	0,869	Reliabel
4	Motivasi	0,745	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,811	Reliabel

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Tabel 5 menggambarkan nilai R Square yang Disesuaikan sebesar 0,350 atau 35%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen termasuk Pemutihan Pajak, Pembebasan Nama Bea Cukai, Sistem E-Samsat, dan Motivasi dapat mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI JAKARTA sebesar 35%, sedangkan sisanya 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperiksa dalam penelitian ini.

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592	.350	.332	2,61280

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Apabila nilai P value < 0,05 maka menunjukkan model layak untuk diuji. Tabel 6 menunjukkan bahwa P value < 0,05 maka uji model tersebut layak untuk diujikan.

Tabel 6
Hasil Nilai Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regresion	518,995	4	129,749	19,006	.000
	Residual	962,567	141	6,827		
	Total	1481,562	145			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Tabel 7 menggambarkan bahwa pemutihan pajak mempertahankan nilai yang konsisten 0,366 dengan ambang signifikansi 0.000, yang berada di bawah tingkat signifikansi konvensional 5%; dengan demikian, hipotesis awal divalidasi, menunjukkan bahwa pemutihan pajak memberikan pengaruh menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, inisiatif pemutihan pajak yang diterapkan oleh otoritas pemerintah dapat secara substansif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7
Hasil Nilai Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	
	B	Std Error	Beta			
1						
	(Constant)	4,288	1,650		2,599	.010
	Pemutihan Pajak	.366	.092	.314	3,991	.000
	Pembebasan Bea Balik Nama	.173	.093	.170	1,855	.066
	Sistem E-Samsat	-.024	.079	-.025	-.303	.762
	Motivasi	.279	.093	.269	3,006	.003

Tabel 7 menggambarkan bahwa Pembebasan Bea Terbalik Nama mempertahankan nilai konstan 0,173 dengan tingkat signifikansi 0,066 atau di bawah ambang signifikansi 10%, menunjukkan bahwa Hipotesis kedua ditegaskan, menunjukkan bahwa Pembebasan Bea Pengembalian Nama tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hasil Tes menunjukkan bahwa Sistem E-Samsat memiliki nilai konstan -0,24 di samping tingkat signifikansi 0,762, yang melebihi ambang signifikansi 5%, sehingga menyiratkan bahwa Hipotesis ketiga ditolak, menegaskan bahwa Sistem E-Samsat tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Motivasi mempertahankan nilai yang konsisten 0,279, disertai dengan tingkat signifikansi 0,003, yang berada di bawah ambang 5% untuk signifikansi, sehingga mengarah pada penerimaan hipotesis keempat. Dapat disimpulkan bahwa Motivasi memberikan pengaruh yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap pemutihan pajak, pemutihan pajak merupakan program untuk menghapus denda-denda wajib pajak yang telah menahun. Wajib pajak tidak merasa terbebani untuk membayar biaya denda yang besar dan secara sukarela membayar pajak dengan adanya program pemutihan pajak ini. Selain itu, Mayoritas responden, yaitu 89 orang, memiliki tingkat pendidikan di jenjang SMA, yang diasumsikan memiliki pendapatan yang tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat membantu mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Purnaman et al., (2023), Lando & Trihastuti, (2023), dan Fitrianti et al., (2023) juga membuktikan bahwa pemutihan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor.



Pembebasan dari Bea Pengembalian Nama memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dengan cara yang menguntungkan. Ini mirip dengan pengurangan pajak, karena inisiatif ini menawarkan bantuan kepada pembayar pajak selama transisi dalam kepemilikan kendaraan bermotor, terutama menguntungkan individu yang tidak termasuk dalam strata sosial ekonomi yang makmur. Karena dengan biaya yang lebih rendah, wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wibawa & Gayatri, 2024).

Sistem E-Samsat tidak dapat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak, disebabkan oleh kurangnya literasi dari beberapa responden mengenai aplikasi E-Samsat. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa sebagian besar wajib pajak masih memilih untuk melakukan pembayaran pajak secara offline. Holis, (2022), Siregar & Sulistyowati, (2020), dan Hartanti et al., (2020) juga membuktikan bahwa penerapan E-Samsat belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari pemerintah mengenai aplikasi E-Samsat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak..

Motivasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena motivasi merupakan factor penting agar pemilik kendaraan bermotor dapat patuh dengan kewajibannya yaitu membayar pajak. Jika setiap wajib pajak memiliki motivasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini maka wajib pajak akan melakukan kewajibannya. Tantiwijaya (2023), Permatasari & Efendi, (2023) dan Pratiwi & Sinaga, (2023) juga membuktikan sebagai pemilik kendaraan bermotor, wajib pajak menyadari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga mereka memiliki kesadaran atau motivasi internal untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan sudah ada bahkan sebelum mereka memutuskan untuk memiliki kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki efek pemutihan pajak, pembebasan bea pembalikan nama, sistem e-samsat, dan faktor motivasi pada kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakan kendaraan bermotor. Analisis empiris dilakukan dengan menggunakan kohort 146 peserta yang berlokasi di wilayah metropolitan Jakarta. Temuan dari penyelidikan menunjukkan bahwa pemutihan pajak dan pembebasan bea pembalikan nama memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menawarkan pengurangan bagi individu yang bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka. Selain itu, penyelidikan juga mengungkapkan bahwa faktor motivasi secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena mayoritas wajib pajak memiliki kesadaran akan perlunya mematuhi kewajiban pajak bahkan sebelum mereka memperoleh kendaraan bermotor. Namun demikian, pelaksanaan sistem e-samsat belum menghasilkan peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak, terutama karena informasi dan literasi yang tidak memadai mengenai aplikasi e-samsat di antara banyak responden. Implikasi dari penelitian ini diantisipasi untuk membantu entitas pemerintah dalam meningkatkan literasi publik mengenai inisiatif perpajakan, terutama yang berkaitan dengan perpajakan kendaraan bermotor. Selain itu, kolaborasi dengan vendor kendaraan bermotor dapat berfungsi sebagai pendekatan strategis untuk menyebarkan informasi mengenai kewajiban pajak kepada calon pembeli kendaraan bermotor.

Kendala yang diidentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan dominasi responden yang berada di tingkat akademik sarjana, ditambah dengan penerapan metodologi survei, yang akibatnya menghasilkan analisis strategi dan insentif pemerintah yang kurang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib. Disarankan agar penyelidikan selanjutnya dilakukan melalui keterlibatan individu yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi, sehingga memungkinkan hasil analitis yang lebih menyeluruh dan memfasilitasi masukan berharga dari publik untuk perumusan program perpajakan yang

berkhasiat yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Afrilia, V. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Warga Kelurahan Duri Kosambi - Cengkareng Jakarta Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 964–971.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Ammy, B. (2023). Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*.
- Budiarti, F., & Fadhillah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(8.5.2017).
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 4. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Ferry, W. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 1(5).
- Firnanda, S. D. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Dan Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1).
- Fitri, F. (2021). Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Dan Perluasan Jalan Di Kabupaten Purwakarta. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.274>
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 5(1). <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Holis, N. P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.



- Juanda, B., Anggraeni, L., Mahestyanti, P., & Kurniawan, B. R. (2022). A study on tax compliance in tax amnesty policy. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 131–146. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i3.19572>
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 69–90.
- Laksmi P, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. N. O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3401>
- Lando, A. H., & Trihastuti, A. (2023). Pengaruh Kesadara Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Oerigram Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Manyar Surabaya. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4).
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemutihan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6).
- Maulana, M. D., Program, S., S1, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pamulang, U., Selatan, T., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2).
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Ningsih, D. J. (2022). Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*, September.
- Novina Herawati, L., & Stephanie Hidayat, V. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1). <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p50-59>
- Onu, D., Oats, L., & Kirchler, E. (2019). The Dynamics of Internalised and Extrinsic Motivation in the Ethical Decision-Making of Small Business Owners. *Applied Psychology*, 68(1), 177–201. <https://doi.org/10.1111/apps.12151>
- Permatasari, D. A., & Efendi, D. (2023). Peran Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(1). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5831>
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 23(02).
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Ultima Accounting*, 15(1).
- Purnaman, S. M., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling, Program pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantorsamsat Kota Kendari. In *Online) Jurnal Akuntansi dan*

Keuangan (Vol. 08, Issue 01).

- Putri, C. P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Motivasi Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Online di Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 15.
- Riasning, N. P., Bagus Amlayasa, A. A., & Datrini, L. K. (2021). The Effect of Repeat Tax Amnesty and Tax Penalty Policy on Taxpayer Compliance (An Experimental Study). *International Journal of Research and Review*, 8(10), 105–116. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20211015>
- Riki Handayani Riris Sitorus. (2018). Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan Dan Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Media Manajemen Jasa*, 6(1).
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi*, 1, 40.
- Tantiwijaya, F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (Studi Kasus terhadap Masyarakat Wajib Pajak di Kelurahan Sukajadi Tangerang). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi - , 1*.
- Wibawa, G. S., & Gayatri. (2024). Minat wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 941. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i04.p08>
- Wibowo, F. S., Whetyningtyas, A., & Handayani, R. T. (2023). The The Influence of E-Samsat Program, Mobile Samsat, Taxpayer Satisfaction and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1368–1373. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3278>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1). <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- <https://www.jasaraharja.co.id/news/detail/rivan-purwantono--tim-pembina-samsat-nasional-bahas-roadmap-implementasi-penghapusan-data-ranmor-bagi-penunggak-pajak..>

